

Pemberitahuan Penting Mengenai Pembatasan Baru Berkaitan

Novel Coronavirus

1. Pemerintah Jepang telah menetapkan Novel Coronavirus (COVID-19) sebagai “Penyakit Menular Tertentu” berdasarkan Undang-undang Penyakit Menular Jepang, sehingga warga negara asing yang dikategorikan sebagai pasien Novel Coronavirus akan ditolak mendarat di Jepang sesuai dengan Undang-Undang Jepang tentang Keimigrasian dan Pengakuan Pengungsi. Pemerintah Jepang juga telah menetapkan Novel Coronavirus sebagai “Penyakit Menular yang Dapat Dikarantina” berdasarkan Undang-Undang Jepang tentang Karantina, sehingga warga negara asing yang diduga tertular Novel Coronavirus akan dikarantina tanpa terkecuali, termasuk pemegang visa yang sah.
2. Pada 18 Maret 2020, Pemerintah Jepang juga telah memutuskan untuk sementara ini, bagi mereka yang termasuk ke dalam tiga kategori di bawah ini akan ditolak mendarat di Jepang, kecuali ada kondisi-kondisi luar biasa yang mengharuskan mereka masuk ke Jepang.
 - A. Warga negara asing yang pernah mengunjungi Provinsi Hubei atau Provinsi Zhejiang di **Republik Rakyat Tiongkok (RRT)**, atau Daegu/Gyeongsangbuk-do (Cheongdo-gun/Gyeongsan-si/Andong-si/Yeongcheon-si/Chilgok-gun/Uiseong-gun/Seongju-gun/ Gunwi-gun) di **Republik Korea (Korsel)**, atau **Republik Islandia (Islandia)**, atau Provinsi Qom/Teheran /Gilan/Mazandaran/Isfahan/Alborz/Markazi/Qazin/ Semnan/Golestan/ Lorestan di **Republik Islam Iran (Iran)** atau Lombardia/ Veneto/ Emilia-Romagna/Marche/ Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta/Trentino-Alto Adige/Friuli Venezia Giulia di **Republik Italia (Italia)** atau **Republik San Marino (SMR)** atau Kanton Ticino/Basel-Stadt di **Konfederasi Swiss (Swiss)**, atau Wilayah Otonomi Navarre/Madrid/Basque/La Rioja di **Kerajaan Spanyol (Spanyol)** dalam 14 hari sebelum tiba di Jepang.
 - B. Warga negara asing pemegang paspor yang diterbitkan oleh pihak berwenang di Provinsi Hubei atau Provinsi Zhejiang.
 - C. Warga negara asing penumpang kapal yang berlayar dengan tujuan memasuki pelabuhan di Jepang dan memiliki risiko terkena penyakit menular dari wabah Novel Coronavirus.
3. Berdasarkan “Prinsip Kriteria Penerbitan Visa”, maka aplikasi visa dari mereka yang termasuk ke dalam kategori yang ditolak mendarat di Jepang, tidak dapat diterima. Aplikasi visa diwajibkan mengisi dan menyerahkan kuesioner (terlampir) mengenai apakah mereka pernah atau belum pernah (atau berencana) mengunjungi Provinsi Hubei atau Provinsi Zhejiang di RRT, Daegu/Gyeongsangbuk-do (Cheongdo-gun/ Gyeongsan-si/ Andong-si/ Yeongcheon-si/ Chilgok-gun/ Uiseong-gun/ Seongju-gun/ Gunwi-gun) di Korsel atau Islandia atau Provinsi Qom/ Teheran/ Gilan/Mazandaran/Isfahan/Alborz/Markazi/ Qazin/Semnan/Golestan/ Lorestan di Iran atau Lombardia/Veneto/Emilia-Romagna/Marche/Piemonte/ Liguria/Valle d’Aosta/ Trentino-Alto Adige/Friuli Venezia Giulia di Italia atau SMR atau Kanton Ticino/Basel-Stadt di Swiss, atau Wilayah Otonomi Navarre/Madrid/Basque/La Rioja di Spanyol dalam 14 hari sebelum tiba di Jepang.

Revisi 6.0, 18 Mar 2020

4. Harap diperhatikan bahwa bahkan warga negara asing yang telah memiliki visa yang masih berlaku ke Jepang tidak akan diizinkan mendarat di Jepang jika mereka termasuk ke dalam kategori A dan B tersebut di atas.
5. Semua pernyataan di kuesioner yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan kunjungan yang sama. Setelah visa diterbitkan, jika diketahui terdapat pernyataan tidak benar, maka visa akan dibatalkan.
6. Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan, denda, penghapusan status residensial, dan diikuti tindakan deportasi dari Jepang.

KUESIONER

Nama Lengkap : _____ ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Tanggal Lahir : _____

Kewarganegaraan : _____

Nomor Paspor : _____

Mohon jawab pertanyaan di bawah ini, dengan mengisi sesuai checkbox:

Q1. Apakah Anda pernah berada/berkunjung ke daerah pada tabel di bawah ini, paling tidak 14 hari sebelum tanggal keberangkatan ke Jepang?

☐ Ya ☐ Tidak

Q2. Setelah Anda menerima Visa Jepang, apakah Anda berencana mengunjungi daerah pada tabel di bawah, paling tidak 14 hari sebelum tiba di Jepang?

☐ Ya ☐ Tidak

Republik Rakyat Tiongkok (RRT)	Provinsi Hubei/ Provinsi Zhejiang
Republik Korea (Korsel)	Daegu / Gyeongsangbuk-do (Cheongdo-gun/Gyeongsan-si/Andong-si/Yeongcheon-si/Chilgok-gun/Uiseong-gun/Seongju-gun/Gunwi-gun)
Republik Islandia (Islandia)	Seluruh wilayah
Republik Islam Iran (Iran)	Provinsi Qom/Teheran/ Gilan/Mazandaran/Isfahan/Alborz/Markazi/Qazvin/ Semnan/Golestan/Lorestan
Republik Italia (Italia)	Lombardia/Veneto/Emilia-Romagna/Marche/Piemonte/ Liguria/Valle d'Aosta/ Trentino-Alto Adige/Friuli Venezia Giulia
Republik San Marino (SMR)	Seluruh wilayah
Konfederasi Swiss (Swiss)	Kanton Ticino/Kanton Basel-Stadt
Kerajaan Spanyol (Spanyol)	Wilayah Otonomi Navarre/Madrid/Basque/La Rioja

Tanggal pengisian: _____

Tanda tangan pemohon: _____

- **Semua pernyataan di atas yang tidak benar akan mengakibatkan penolakan penerbitan visa, dan permohonan visa baru tidak akan diterima selama 6 bulan untuk tujuan yang sama. Visa akan dibatalkan jika diketahui terdapat pernyataan yang tidak benar, setelah visa diterbitkan.**
- **Semua pernyataan tidak benar yang dibuat setelah mendarat di Jepang akan mengakibatkan hukuman berupa kurungan (kurang dari tiga tahun), denda (kurang dari tiga juta yen), penghapusan status residensial, dan diikuti dengan tindakan deportasi dari Jepang.**